LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-08/PJ/2020
TENTANG : PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK TAHUN PAJAK BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN.

A. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2020

A.1. Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu.

Pembukuan PT A menggunakan tahun kalender. Informasi untuk Tahun Pajak 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	80.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	28 Maret 2020

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2020 dan Masa Pajak Februari 2020 sama dengan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp 80.000.000,00.

b. Masa Pajak Maret 2020 dihitung menggunakan tarif sebesar 25% dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.275.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	100.000.000

c. Masa Pajak April 2020 sampai dengan Desember 2020 dihitung menggunakan tarif sebesar 22% dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	6.600.000.000
Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.100.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.122.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.047.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	87.250.000

A.2. Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah lewat batas waktu.

CV B menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019
Peredaran Bruto	4.000.000.000
Penghasilan Neto	2.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.000.000.000
PPh Terutang: *(25% X 50% X PKP)	250.000.000
Kredit Pajak	10.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	15.000.000

Tanggal Penyampaian SPT	10 Juni 2020

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019. CV B berhak menggunakan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E Undang-Undang PPh karena peredaran bruto tidak melebihi Rp50.000.000.000,00.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Mei 2020 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp15.000.000,00.

b. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali dengan menggunakan tarif 22% dan memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E yang mulai berlaku untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	4.000.000.000
Penghasilan Neto	2.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	2.000.000.000
PPh Terutang: (22% X 50% X PKP)	220.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	10.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	210.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	17.500.000

c. CV B harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2020 dan Masa Pajak Mei 2020 masing-masing sebesar Rp2.500.000,00.

A.3. Wajib Pajak Umum diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

PT C menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 pada tanggal 30 April 2020 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	4.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.000.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember 2019	50.000.000

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2019
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	6.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.500.000.000
Kredit Pajak	120.000.000

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp50.000.000,00.

b. Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak sebelum disampaikannya SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 (Masa Pajak Mei 2020) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	4.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	880.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	805.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	67.083.000

c. Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dihitung kembali dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	6.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.320.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	120.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	100.000.000

d. PT C harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2020 dan Masa Pajak Mei 2020 masing-masing sebesar Rp32.917.000,00.

A.4. Wajib Pajak Umum diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak yang lalu.

PT D diterbitkan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2019 pada bulan Agustus Tahun 2020. Informasi data SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun Pajak 2019 sebagai berikut:

Keterangan	SPT	SKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	6.000.000.000	8.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.500.000.000	2.000.000.000
Kredit Pajak	200.000.000	160.000.000

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak September 2020 sampai dengan Desember 2020 dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	8.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.760.000.000
Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	1.600.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	133.333.000

A.5. Wajib Pajak Bank

Pembukuan PT Bank E menggunakan tahun kalender. Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan PT Bank E dari Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak April 2020:

Sampai dengan Masa Pajak	April 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	250.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	75.000.000

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan Tahun Pajak sebelumnya Rp1.500.000.000.

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak Bank tersebut, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya menggunakan tarif 22% dengan penghitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	April 2020
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	3.100.000.000
(D) PPh Terutang: (22% X C)	682.000.000
(E) Dikurangi: (1) PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	250.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	75.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	357.000.000

A.6. Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya

Pembukuan PT ABC Tbk. menggunakan tahun kalender. Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebesar Rp1.700.000.000,00. Pada Tahun Pajak 2019, PT ABC Tbk. memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 berdasarkan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Desember adalah

Rp7.000.000,00.

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Pajak 2020 sebagai berikut:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan-Mar)
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	2.100.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	21.000.000

Berdasarkan data laba/(rugi) PT ABC Tbk. tersebut, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya menggunakan tarif 19% dengan penghitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	TW I (Jan-Mar) 2020
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	400.000.000
(D) PPh Terutang: (19% X C)	76.000.000
(E) Dikurangi: (1) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	21.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	30.000.000
(G) Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak April 2020, s.d Juni 2020 (F/3)	10.000.000

A.7. Wajib Pajak BUMN dan/atau BUMD selain Wajib Pajak Bank, Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya

Pembukuan PT KLM menggunakan tahun kalender. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2019 Rp 70.000.000,00. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 disahkan bulan Januari 2020 dengan proyeksi laba/rugi fiskal Rp5.000.000.000,00. Kredit Pajak Tahun Pajak 2019 Rp50.000.000,00.

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2019.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (25% X PKP)	1.250.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	100.000.000

b. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dihitung dengan menggunakan tarif 22% dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.100.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.050.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	87.500.000

B. Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2022

B.1 Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu.

Pembukuan PT F menggunakan tahun kalender. Informasi untuk Tahun Pajak 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2021
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.100.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	100.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	18 Februari 2022

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2022 besarnya sama dengan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp100.000.000,00.

b. Masa Pajak Februari 2022 sampai dengan Desember 2022 dihitung menggunakan tarif 20% dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	1.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	77.083.000

B.2 Wajib Pajak Umum menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah lewat batas waktu.

PT G menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2021
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (22%X PKP)	1.100.000.000
Kredit Pajak	75.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember	50.000.000
Tanggal Penyampaian SPT	10 Juni 2022

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Mei 2022 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp50.000.000,00.

b. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali dengan menggunakan tarif 20% yang mulai berlaku untuk Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	5.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	1.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	77.083.000

c. PT G harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2022

dan Masa Pajak Mei 2022 masing-masing sebesar Rp27.083.000,00.

B.3 Wajib Pajak Umum diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

PT H menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 pada tanggal 30 April 2022 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	8.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	1.760.000.000
Kredit Pajak	160.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 Desember 2021	100.000.000

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan informasi sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Pajak 2021
Peredaran Bruto	60.000.000.000
Penghasilan Neto	10.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	2.200.000.000
Kredit Pajak	160.000.000

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp100.000.000,00.

b. Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak disampaikannya SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 (Masa Pajak Juli 2022) dihitung dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	8.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	1.600.000.000
Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	1.440.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	120.000.000

c. Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 dihitung kembali dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Peredaran Bruto	60.000.000.000
Penghasilan Neto	10.000.000.000
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	2.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.840.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	153.333.000

d. PT H harus melunasi kembali kekurangan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Masa April 2022 sampai dengan Masa Pajak Juli 2022 masing-masing sebesar Rp33.333.000,00.

B.4. Wajib Pajak Umum diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak yang lalu

PT I diterbitkan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2021 pada bulan Juni Tahun 2022. Informasi data SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dan surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2021 sebagai berikut:

Keterangan	SPT	SKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	10.000.000.000	11.000.000.000
PPh Terutang: (22% X PKP)	2.200.000.000	2.420.000.000
Kredit Pajak	300.000.000	200.000.000

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 mulai Masa Pajak Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	11.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	2.200.000.000
Kredit Pajak	200.000.000
Dasar Penghitungan Angsuran	2.000.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	166.666.000

B.5. Wajib Pajak Bank

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Bulanan PT Bank J tahun 2022:

Sampai dengan Masa Pajak	Januari 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	0

Berdasarkan data laba/(rugi) Wajib Pajak Bank di atas, penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar mulai Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya menggunakan tarif 20% dengan penghitungan sebagai berikut:

Masa Pajak	Januari 2022
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	0
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	1.000.000.000
(D) PPh Terutang: (20% X C)	200.000.000
(E) Dikurangi: (1) PPh Pasal 22 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	25.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	175.000.000

B.6. Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya

Informasi Akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulanan PT CBA Tbk. Tahun Pajak 2022:

Laporan Keuangan Triwulan	TW I (Jan-Mar 2022)
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	4.740.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak yang Dilaporkan	190.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d Masa Pajak Sebelumnya	210.000.000

Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 Rp1.700.000.000. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp70.000.000,00. PT CBA tidak memiliki kewajiban laporan keuangan triwulan IV.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

a. Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 sama dengan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp70.000.000,00.

b. Masa Pajak April 2022 dan seterusnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

Periode Pelaporan	TW I (Jan-Mar 2022)
(A) Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d Triwulan yang Dilaporkan	4.740.000.000
(B) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
(C) Penghasilan Kena Pajak: (A - B)	3.040.000.000
(D) PPh Terutang: (20% X C)	608.000.000
(E) Dikurangi: (1) PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak yang dilaporkan	190.000.000
(2) Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	210.000.000
(F) Angsuran yang masih harus dibayar: (D - E(1) - E(2))	208.000.000

(G)	Angsuran untuk 3 (tiga) Masa Pajak April 2022, s.d Juni 2022 (F/3)	69.333.000

B.7. Wajib Pajak BUMN dan/atau BUMD selain Wajib Pajak Bank, Wajib Pajak masuk bursa dan/atau Wajib Pajak Lainnya.

Pembukuan PT LKM menggunakan tahun kalender. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2021 Rp 170.000.000,00. Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 disahkan bulan Desember 2021 dengan proyeksi laba/rugi fiskal Rp15.000.000.000,00. Kredit Pajak Tahun Pajak 2021 Rp1.200.000.000,00.

Tidak ada penghasilan tidak teratur pada Tahun Pajak 2021.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 dihitung dengan menggunakan tarif 20% dengan cara sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	15.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	15.000.000.000
PPh Terutang: (20% X PKP)	3.000.000.000
Dikurangi: Kredit Pajak	1.200.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.800.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	150.000.000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002